

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam satu dasawarsa terakhir, peranan penerimaan pajak menunjukkan perkembangan yang meningkat. Peranan penerimaan pajak secara dominan memberikan kontribusi terhadap penerimaan dalam negeri. Pada tahun 2006, peranan penerimaan sebesar 75,6% dari penerimaan dalam negeri. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kontribusi PBB terhadap penerimaan pajak secara nasional relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya seperti PPh dan PPN. Walaupun PBB merupakan pajak pusat, namun hasil penerimaannya diserahkan ke daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu PBB merupakan salah satu sumber penerimaan sumber penerimaan yang cukup penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial, pertahanan dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan yang harus terus meningkat dalam rangka pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka itu penerimaan pajak pun dituntut untuk terus meningkat. Namun, dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak pernah maksimal.

Sebagaimana diketahui, bahwa hasil penerimaan PBB sebesar 64,8% dibagikan untuk daerah Kabupaten/Kota, 16,2% untuk daerah provinsi, 9% untuk biaya pemungutan, dan 10% untuk pusat. Bagian penerimaan pemerintah pusat sebesar 10% tersebut sejak tahun 1994/1995 didistribusikan kembali kepada seluruh Kabupaten/Kota dengan pola 65% dibagikan secara merata, dan 35% dibagikan secara intensif untuk Kabupaten/Kota yang berhasil mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan untuk sektor perdesaan dan perkotaan.

Menurut undang-undang perpajakan (2001: 1) di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan sudah diatur dalam undang-undang No.12 tahun 1985 dan diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994. PBB merupakan iuran yang dipungut negara dari orang atau badan usaha yang memperoleh manfaat atau menikmati bagian dari bumi atau bangunan yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa.

Mengingat Penerimaan PBB sangat penting peranannya bagi penerimaan keuangan daerah, proses pembayaran maupun pemantauannya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk memudahkan pembayaran, pencatatan pembayaran, dan efektifitas pemantauan penerimaannya. Menurut Kaho (1991: 28) salah satu faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah adalah faktor keuangan. Dengan pelayanan yang baik termasuk kemudahan pembayaran PBB, diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk senantiasa taat melunasi PBB

sebagai wujud kegotong-royongan nasional dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, didapat suatu kesimpulan bahwa kelancaran pembayaran PBB akan memberikan kontribusi kelancaran bagi Pendapatan Asli Daerah. Karena dengan lancarnya Pembayaran PBB hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan khususnya di Kota Blitar. Bertitik tolak pada uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kota Blitar "

B. Permasalahan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang seluruh hasilnya diberikan kepada pemerintah otonomi guna menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka tumpuan harapan untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan saat ini realitanya tingkat tunggakan PBB masih cukup besar, sehingga apabila bisa diwujudkan menjadi nyata akan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas sudah tentu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Untuk itu penulis melakukan penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan membayar PBB di

Kota Blitar. Karena Kota Blitar mempunyai tingkat kelancaran pembayaran paling baik.

C. Rumusan Masalah

Ruang lingkup manajemen Kota Blitar sebenarnya sangatlah luas, dan bersifat dinamis baik yang terkait dengan masalah teknis maupun yang tidak langsung berkaitan dengan masalah teknis seperti urusan tata usaha. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk menajamkan pembahasan pada permasalahan yang diajukan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dibahas yaitu: Faktor-faktor atau variabel-variabel apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kota Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB serta mengetahui faktor-faktor atau variabel-variabel apa yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kota Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dan dapat juga berguna bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

i. Bagi Peneliti

Sebagai latihan dalam menerapkan teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah khususnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Bagi Kota Blitar :

- a. Penelitian ini dapat memberikan beberapa informasi mengenai faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB dan faktor atau variabel yang paling dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan organisasi sebagai bahan pertimbangan obyektif bagi institusi organisasi dalam pengambilan keputusan.